



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN  
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk melakukan perubahan mekanisme dan ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Distrik Militer 0426 Tulang Bawang.
5. Komandan Distrik Militer selanjutnya disingkat Dandim adalah Dandim 0426 Tulang Bawang.
6. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor Mesuji.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Mesuji selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kapolres Mesuji.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Mesuji.

9. Bintara Pembina Desa selanjutnya disingkat Babinsa adalah anggota TNI yang bertugas melaksanakan fungsi teritorial, komunikasi sosial, mengumpulkan dan memelihara data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi desa menurut Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
10. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban di desa.
11. Keamanan, Ketertiban dan ketentraman masyarakat selanjutnya disingkat Kamtrantibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
12. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong dan menggerakkan termasuk koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mempermudah Tujuan serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Mesuji.
13. Wilayah tugas adalah tempat dilaksanakannya kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Mesuji diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh DPMD dan Desa tempat wilayah tugas berkedudukan.
- (2) Dalam hal pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota tim wajib melengkapi berkas administrasi sebagai berikut :
  - a. Keputusan Bupati Mesuji terkait personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas
  - b. Surat Perintah dari masing-masing lembaga (TNI dan POLRI)
  - c. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI
  - d. Laporan Hasil Kegiatan terdiri dari laporan harian, bulanan, dan laporan yang bersifat insidentil.
  - e. Dalam hal penyampaian Laporan Bulanan, Setiap anggota dapat memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Camat dan Kapolsek dalam Forum Rapat Koordinasi yang dalam selanjutnya diteruskan kepada Bupati Mesuji.

- f. Pembayaran honor kepada anggota tim dibayarkan setelah anggota tim menyerahkan laporan sebagaimana tercantum pada huruf d dan huruf e.
4. Lampiran pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 12 Januari 2018  
BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 8